

**STUDI ANALISIS PEMBERHENTIAN TIDAK HORMAT
JABATAN NOTARIS BERSTATUS NARAPIDANA DALAM
PEMBUATAN AKTA
(Studi Kasus Putusan Nomor 6/G/2024/PTUN.JKT)**

Bestari Prahastani Intan Sekarwangi, Adnan Hamid, Tetti Samosir
Universitas Pancasila

Email: bestariprahastani31@gmail.com

adnan_hamid@univpencasila.ac.id

tettisamosir@univpencasila.ac.id

Abstrak

Notaris pada saat membuat akta autentik harus jujur dan tidak memihak, apabila melanggar maka dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Notaris yang pernah dijatuhi pidana penjara dapat diberhentikan secara tidak hormat melalui Menteri dengan menempuh prosedur yang selaras dengan peraturan perundang-undangan. Bilamana terdapat pelanggaran, maka dapat dimintakan pembatalan oleh Notaris yang bersangkutan untuk mencari keadilan. Terhadap permohonan pembatalan pemberhentian Notaris dengan tidak hormat menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara guna menyelesaikan perkara yang dimaksud. Terkait persoalan tersebut, objek kajian dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 6/G/2024/PTUN.JKT dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 368/B/2024/PT.TUN.JKT. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian metode deskriptif analisis serta analisa data kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen, yaitu menganalisis berdasarkan norma dan literatur berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan bersama permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, *pertama* penjatuhan putusan pemberhentian dengan tidak hormat oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang berstatus mantan narapidana berdasarkan putusan tingkat pertama terdapat 3 (tiga) kesalahan dalam prosedur pemberhentiannya sehingga Tergugat menyatakan keberatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan putusan pemberhentian dengan tidak hormat. *Kedua*, pertimbangan hakim dalam putusan tingkat banding terkait pembatalan pemberhentian tidak hormat terhadap notaris yang berstatus mantan narapidana yaitu pertimbangan hakim dianggap kurang memenuhi rasa keadilan bagi Tergugat dikarenakan lebih mengutamakan kepastian hukum formal dibandingkan dengan nilai keadilan pada prosesnya.

Kata Kunci: Pengawasan, Notaris, Narapidana.

Abstract

A notary when making an authentic deed must be honest and impartial, if it violates it can be classified as a criminal act. A notary who has been sentenced to imprisonment can be dishonorably dismissed through the Minister by following procedures in accordance with statutory regulations. If there is a violation, the notary concerned can request annulment to seek justice. The request for annulment of dishonorable dismissal of a notary is the authority of the State Administrative Court to resolve the case in question. Regarding this issue, the object of study in this research is the Decision of the Jakarta State Administrative Court Number 6/G/2024/PTUN.JKT and the Decision of the Jakarta High State Administrative Court Number 368/B/2024/PT.TUN.JKT. The research method in this study is using a normative juridical approach with research specifications of descriptive analytical methods and qualitative data analysis. This research uses document study data collection techniques, namely analyzing based on norms and literature in the form of laws and regulations related to the problem being studied. Based on the research results, firstly, the decision of dishonorable dismissal by the Notary Supervisory Board against a Notary with the status of a former convict based on the first level decision contained 3 (three) errors in the dismissal procedure so that the Defendant stated his objection to the State Administrative Court to cancel the decision of dishonorable dismissal. Secondly, the judge's consideration in the appeal level decision regarding the cancellation of dishonorable dismissal against a notary with the status of a former convict, namely the judge's consideration was considered to not fulfill the sense of justice for the Defendant because it prioritized formal legal certainty compared to the value of justice in the process.

Keywords: *Supervision, Notary, Prisoners.*

Pendahuluan

Awal munculnya lembaga Notaris yaitu pada masa pemerintahan Kaisar Yustianus di Kekaisaran Romawi.¹ Pertimbangan mengenai penggunaan bentuk alat bukti alternatif telah dilakukan karena kesaksian saksi dinilai kurang memadai seiring dengan perkembangan waktu. Kompleksitas perjanjian yang dibuat oleh masyarakat, termasuk perjanjian yang melibatkan pihak di luar batas usia yang ditentukan, mendorong pengenalan alat bukti tertulis sebagai pengganti atau pelengkap kesaksian saksi.² Keberadaan lembaga Notaris tidak hanya berkembang di Italia, tetapi juga mengalami perkembangan yang signifikan di Perancis. Pada abad ke-13, Raja Philippe menunjuk para Notaris dan menetapkan bahwa semua akta yang disusun oleh Notaris akan dianggap sebagai fakta umum yang memiliki pengakuan resmi. Selanjutnya, Perancis mengesahkan *Ventose Wet* yang mengatur tentang *Loi organique du Notariat*; peraturan

¹ G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm 4.

² Agus Yudha Hernoko, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 1.

ini juga diterapkan di koloni-koloni Perancis, termasuk Belanda. Meskipun Belanda merdeka dari kekuasaan Perancis pada tahun 1813, regulasi tersebut tetap berlaku hingga tahun 1842 ketika Belanda menerbitkan *Nederland Staatsblad* Nomor 20 mengenai Jabatan Notaris.³

Lembaga Notaris diperkenalkan di Indonesia pada awal abad ke-17 bersamaan dengan kedatangan *Vereenigde Oost Ind. Compagnie (VOC)*. Meski Indonesia telah merdeka, keberadaan Notaris terus diakui sesuai dengan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan dalam UUD 1945. (selanjutnya disebut sebagai UUD 1945).⁴ Hingga 13 November 1954, Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 yang mengatur tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Undang-undang ini menetapkan bahwa *Reglement op Het Notarisambt* di *Nederlands Indie (Staatsblad* Tahun 1860 Nomor 3) berlaku sebagai peraturan mengenai Jabatan Notaris di Indonesia.⁵

Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Jabatan Notaris) pada tanggal 6 Oktober 2004. Undang-undang ini kemudian dipublikasikan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 serta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.⁶

Notaris adalah pejabat publik yang memiliki wewenang untuk menyusun akta autentik. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, dan lebih lanjut diuraikan dalam Pasal 1 angka 7 yang menyatakan bahwa akta autentik dibuat dihadapan Notaris. Dalam konteks hukum Indonesia, peran Notaris sangat penting karena akta autentik yang disusunnya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata).⁷

Seorang Notaris diwajibkan untuk senantiasa memelihara kehormatan profesinya dan bertindak sesuai dengan norma hukum serta etika. Dalam pembuatan akta autentik, Notaris harus selalu berperilaku jujur dan melindungi kepentingan pihak-pihak yang

³ Agus Yudha Hernoko, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 4.

⁴ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 5.

⁵ I Gusti Made Ardianta, Aris Munandar, dkk, "Analisis Yuridis Hak Ingkar Notaris Terhadap Kerahasiaan Isi Minuta Akta Notaris Berdasarkan UUJNP Dan Kode Etik Notaris", *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 809, diakses dari <https://risalah.unram.ac.id/index.php/risalah/article/view/134/111>, pada tanggal 11 September 2025, pukul 10.00 WIB.

⁶ Zarfinal dan Desmal Fajri, "Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Pemeriksaan Protokol Notaris", *Jurnal Jurisprudencia*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 44, diakses dari <https://share.google/nrdzxWKVLLvgeBzQ9>, pada tanggal 11 September 2025, pukul 11.00 WIB.

⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bukrgerlijk Wetboek)*, Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjittrosdibio, Cet. 8, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), Pasal 1870.

terlibat, selama masih dalam kerangka hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Jika seorang Notaris gagal menjalankan tugasnya dengan profesional, tindakan tersebut bisa dianggap sebagai tindak pidana.⁸

Salah satu contoh tindakan kriminal yang dapat dilakukan oleh seorang Notaris adalah pemalsuan dokumen autentik, yang dapat dikenakan sanksi penjara hingga 8 (delapan) tahun. Hal ini diatur dalam Pasal 264 ayat (1) KUHPidana. Kejadian ini dapat terjadi ketika notaris menyusun akta autentik berdasarkan kepentingan pihak-pihak tertentu namun tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh hukum.⁹ Oleh karena itu, mengingat bahwa akta autentik yang dibuat oleh Notaris dianggap sebagai bukti sah dan merupakan alat bukti yang kuat jika muncul sengketa di masa mendatang, apabila terbukti bahwa akta tersebut melanggar ketentuan hukum, Notaris tersebut berisiko dijatuhi hukuman penjara.¹⁰

Seorang Notaris yang telah terbukti menerima hukuman penjara akibat pelanggaran serius terhadap kewajiban dan larangan jabatan berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap akan diberhentikan secara tidak hormat oleh Menteri sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris.¹¹ Kebijakan ini sejalan dengan prinsip kehormatan dan martabat jabatan Notaris, di mana seorang Notaris yang dipercaya masyarakat untuk membuat akta autentik tidak boleh memiliki latar belakang sebagai mantan narapidana.

Pemberhentian secara tidak hormat sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa seorang Notaris dapat dipecat tanpa hormat apabila:

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Berada di bawah pengampunan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;

⁸ Rahmad Hendra, "Tanggung jawab Notaris Terhadap Akta autentik Yang Penghadapnya Mepergunakan Identitas Palsu di Kota Pekan Baru", *Jurnal Ilmu Hukum* 1, Vol. 3, No. 1, 2012, hlm. 4, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/9131-ID-tanggungjawab-notaris-terhadap-akta-autentik-yang-penghadapnya-mempgunakan-iden.pdf>, pada tanggal 12 September 2025, pukul 10.00 WIB.

⁹ Ni Made Lalita Sri Devi dan I Ketut Westra, "Akibat Hukum serta Sanksi Pemalsuan Yang Dilakukan Notaris Kepada Penghadap Ketika Pembuatan Akta Autentik", *Acta Comitatus*, Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 250, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/363788-none-a919aeb0.pdf>, pada tanggal 12 September 2025, pukul 11.00 WIB.

¹⁰ Reynaldi Yuliansyah Nasution dan Tetti Somasir, "Pembatalan SK Pemberhentian Tidak Hormat Notaris oleh Pengadilan Akibat Kesalahan Kementrian Hukum dan HAM (Studi Kasus Putusan Nomor 294/K/TUN/2021)", *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 5, 2025, hlm. 79, diakses dari <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1132/1174>, pada tanggal 12 September 2025, pukul 13.00 WIB.

¹¹ Novi, "Analisis Yuridis Terhadap Pemberhentian Secara Tidak Hormat dan Pembatalan Pemecatan Notaris Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 235/G/2019/PTUN.JKT", *Buletin Konstitusi*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 4, diakses dari <https://share.google/jLXosptRszjo6dUym>, pada tanggal 15 September 2025, pukul 10.00 WIB.

- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Yang memiliki kewenangan untuk memberhentikan Notaris adalah Menteri, sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang pelaksanaannya didukung oleh Majelis Pengawas Notaris. Menurut Pasal 68 dari undang-undang tersebut, Majelis Pengawas terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat. Prosedur pemberhentian Notaris secara tidak hormat diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Tata Cara Pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Terhadap Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020).

Prosedur pemberhentian Notaris menurut Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 dimulai dengan adanya laporan dari pihak yang merasa dirugikan, aparat penegak hukum, atau hasil pengawasan internal dari Majelis Pengawas. Laporan tersebut harus dicatat dalam register perkara oleh Sekretaris Majelis Pengawas. Setelah itu, Majelis Pengawas akan membentuk sebuah Majelis Pemeriksa yang bertugas untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dan terdiri dari perwakilan Pemerintah, Notaris, serta akademisi.¹²

Sebelum sidang pemeriksaan dilaksanakan, Ketua Majelis Pengawas akan mengadakan rapat terkait dengan gelar perkara untuk mendengarkan penjelasan mengenai kasus serta pendapat hukum yang akan ditelaah lebih lanjut oleh Majelis Pengawas. Selanjutnya, Sekretaris Majelis Pemeriksa akan mengirimkan panggilan resmi kepada pelapor dan terlapor melalui surat tercatat, yang harus diterima paling lambat 5 (lima) hari sebelum sidang. Apabila terlapor tidak hadir setelah dua kali pemanggilan yang sah dan sesuai, proses pemeriksaan tetap akan dilanjutkan dan keputusan tetap dapat dijatuhkan meskipun terlapor tidak hadir.

Proses pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah mencakup laporan pengaduan, audit protokol Notaris, serta data hukum lain yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran. Hasil dari pemeriksaan ini akan dicatat dalam berita acara beserta rekomendasi hasilnya, yang kemudian disampaikan secara berjenjang kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Majelis Pengawas Wilayah selanjutnya akan melakukan pemeriksaan lanjutan dan menjatuhkan keputusan jika terbukti ada pelanggaran oleh Notaris. Selain itu, mereka juga dapat merekomendasikan sanksi kepada Majelis Pengawas Pusat, seperti pemberhentian sementara, pemberhentian secara terhormat, atau pemberhentian secara tidak terhormat. Rekomendasi tersebut kemudian akan diteliti oleh Majelis Pemeriksa Pusat. Keputusan dari Majelis Pemeriksa Pusat bersifat

¹² Nilna Muna Yuliandari dan Yu Un Oppusunggu, "Upaya Hukum Notaris Yang Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Ditinjau Dari Peradilan Tata Usaha Negara", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 852, diakses dari <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4363/2253>, pada tanggal 15 September 2025, pukul 14.00 WIB.

final, kecuali dalam hal usulan pemberhentian secara tidak terhormat; dalam situasi tersebut, keputusan dari Majelis Pengawas Pusat harus diajukan kepada Menteri untuk penerbitan keputusan pemberhentian.

Tahap akhir, Menteri akan melaksanakan keputusan pemecatan dengan tidak hormat serta melakukan pemblokiran akun Notaris dan menentukan notaris yang akan memegang protokol. Notaris yang telah dikenakan sanksi pemecatan dengan tidak hormat diwajibkan untuk menyerahkan protokol kepada notaris yang ditunjuk dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima keputusan. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, Majelis Pengawas Daerah berhak untuk mengambil alih proses penyerahan protokol.

Prosedur merupakan syarat sahnya suatu tindakan hukum, karena apabila prosedur tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan maka akan dianggap cacat hukum. Seperti halnya prosedur mengenai pembentukan Majelis Pemeriksa yang diatur dalam Pasal 6 huruf c Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020, bahwa Pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak permohonan banding atas putusan Majelis Pengawas Wilayah kepada Majelis Pengawas Pusat diterima serta diregister. Kemudian prosedur mengenai tidak dimuatnya alasan perbedaan pendapat antar Majelis Pemeriksa Pusat yang diatur dalam Pasal 33 ayat (4) Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020. Prosedur ini apabila dilanggar oleh pihak yang berwenang maka akan melanggar asas kepastian hukum serta berpotensi untuk batal demi hukum. Hal ini juga dapat dipersoalkan di Pengadilan Tata Usaha Negara.¹³

Metode Penelitian

1. Sifat atau Jenis Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pernyataan-pernyataan tentang apa yang hendak dicapai dengan penelitian tersebut.¹⁴ Dalam penelitian yang berjudul "**STUDI ANALISIS PEMBERHENTIAN TIDAK HORMAT JABATAN NOTARIS BERSTATUS NARAPIDANA DALAM PEMBUATAN AKTA (Studi Kasus Putusan Nomor 6/G/2024/PTUN.JKT)**", Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan deskriptif analitik, yaitu suatu pendekatan yang mengkaji menguji dan menerapkan asas-asas hukum serta prinsip-prinsip umum dengan tujuan mengkaji serta menerapkan norma hukum tersebut untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan hukum kenotariatan.

Metode ini menggunakan data sekunder seperti hasil karya dari kalangan hukum dan bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku, karya ilmiah, makalah seminar serta bahan-bahan terkait yang didapat Peneliti dengan membaca jurnal, kamus bahan bacaan

¹³ Hidayat Pratama Putra, "Penilaian Terhadap Batal Atau Tidak Sahnya Suatu Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Hukum Peraturan*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 36, diakses dari <https://share.google/3Tfp8b3f2HOQHic4r>, pada tanggal 16 September 2025, pukul 13.00 WIB.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*), Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm. 118.

serta mengakses beberapa situs website melalui internet.¹⁵ Metode yuridis normatif ini digunakan untuk memahami permasalahan yang ada dalam Penelitian ini yang nantinya akan dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin para ilmu hukum.

2. Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu bentuk penelitian yang tidak hanya fokus pada aspek ilmu hukum, tetapi juga berupaya menganalisis norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat terkait notaris.¹⁶ Pemilihan metode ini didasari oleh permasalahan yang diteliti, yang berkaitan dengan regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi dokumen, yang mencakup pemanfaatan berbagai sumber literatur seperti peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, buku, jurnal, artikel, makalah, serta sumber-sumber dari internet.¹⁷

4. Teknik Penyajian Data

Penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan Penelitian Kepustakaan, yang bertujuan untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan dan signifikan terkait isu-isu yang akan diteliti. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer
- b. Bahan Hukum Sekunder
- c. Bahan Hukum Tersier

5. Teknik Analisa Data.

Pengolahan bahan hukum dalam metode penelitian merupakan suatu sistem atau cara untuk memperoleh data yang berguna mengetahui lebih jelas suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Dalam penelitian ini pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi di lapangan. Dari data-data yang telah terkumpul tersebut, kemudian Peneliti menganalisis data secara kualitatif yaitu memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan keseluruhan data yang diperoleh dirangkum, diteliti, dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh sehingga dapat menghasilkan data yang akurat kemudian dijabarkan dengan kalimat-kalimat.¹⁸

Pembahasan

¹⁵ Soerjono Soekanto, (*Pengantar Peneltiian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2005), hlm. 51.

¹⁶ Ali dan Zainuddin, (*Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 30.

¹⁷ F. Rasyid, (*Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif : Teori, Metode Dan Praktek*, Jakarta: Nadi Oustaka Offset, 2022), hlm. 27.

¹⁸ Burhan Ashofa, (*Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 20.

Penjatuhan Putusan Pemberhentian Tidak Hormat Oleh Majelis Pengawas Notaris Terhadap Notaris Yang Berstatus Mantan Narapidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 6/G/2024/PTUN.JKT.

Notaris merupakan seorang pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik. Akta autentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara dinyatakan merupakan suatu akta yang dalam Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang dimana tempat akta tersebut dibuat. Adanya Notaris dalam masyarakat sangat penting dikarenakan Notaris memberikan jaminan kepastian hukum atas pembuatan akta autentik. Dalam pembuatan akta autentik diperlukan detail dari kehendak para pihak serta kehadiran para pihak di hadapan Notaris. Hal ini dikarenakan apabila terjadi suatu gugatan perdata maupun tuntutan pidana, maka hadirnya para pihak di hadapan Notaris menjadi salah satu bukti yang kuat dan tidak terbantahkan.¹⁹

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus bersikap profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan salah satunya Undang-Undang Jabatan Notaris. Bersifat jujur dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang dapat merugikan pihak lain juga dilarang bagi Notaris, karena Notaris memiliki standar dan etika dalam melaksanakan jabatannya agar masyarakat dapat percaya dalam menggunakan jasanya. Terhadap Notaris yang tidak melaksanakan jabatannya dengan jujur dan tidak bersikap profesional berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka dapat diklasifikasikan sebagai sebuah tindak pidana. Dalam hukum positif Indonesia, sebuah tindak pidana merupakan peristiwa yang berdasarkan Undang-Undang dilarang serta diancam hukum bagi pelakunya.²⁰

Salah satu contoh tindak pidana notaris adalah pemalsuan akta autentik. Pemalsuan akta autentik merupakan sebuah peristiwa pidana dengan memasukan keterangan palsu sehingga yang merugikan para pihak dalam akta tersebut. Kemudian pemalsuan akta autentik merupakan salah satu jenis dari pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 264 ayat (1) KUHPidana. Menurut P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, pengertian dari Pasal 264 KUHPidana yakni sebagai berikut :

1. Terhadap orang yang bersalah dikarenakan telah melakukan pemalsuan surat, maka akan dihukum dengan hukuman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, apabila perbuatan tersebut mencakup yang ada dalam :
2. Dihukum dengan hukuman yang sama, hal ini dikarenakan barangsiapa dengan sengaja mempergunakan salah satu dari surat yang palsu atau dipalsukan seperti di dalam ayat (1),

¹⁹ Aini, "Tanggung Jawab Notaris Atas Keterangan Palsu Yang Disampaikan Penghadap Dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas", Jurnal Universitas Surabaya, Vol. 5, No. 2, 2019, hlm. 105, diakses dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/18418/10886>, pada tanggal 18 November 2025, pukul 11.00 WIB.

²⁰ Atang Ranoemihardja, (*Hukum Pidana Azaz-Azaz Pokok Pengertian dan Teori Serta Pendapat Beberapa Sarjana*, Bandung: Tarsito, 1984), hlm. 34.

seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dan apabila penggunaannya itu dapat menimbulkan suatu kerugian.²¹

Dibentuknya tindak pidana pemalsuan akta autentik dalam KUHPidana menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap kepercayaannya pada akta-akta yang dibuat oleh Notaris. Terhadap penjelasan mengenai tindakan pemalsuan akta autentik yang diatur dalam KUHPidana, maka seorang Notaris yang pernah dijatuhi hukuman pidana penjara baik pemalsuan akta autentik maupun lainnya maka dapat diberhentikan dengan tidak hormat. Hal ini diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris yang berbunyi:

"Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih."

Prosedur pemberhentian dengan tidak hormat dilakukan secara berjenjang oleh Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris merupakan lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan tujuan untuk mengawasi Notaris dalam menjalankan jabatannya agar Notaris mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Majelis Pengawas Notaris terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat. Tugas utama dari Majelis Pengawas Notaris adalah untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik serta pelaksanaan Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Menurut Philipus M. Hadjon, teori kewenangan dibagi menjadi 3 (tiga) sumber yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi merupakan suatu kewenangan yang diberikan secara langsung oleh Undang-Undang kepada suatu organ atau pejabat negara yang berfungsi untuk melaksanakan tugasnya.²² Teori kewenangan Majelis Pengawas Notaris yang diambil dalam Penelitian ini adalah atribusi dikarenakan pemberian kewenangan Majelis Pengawas Notaris diberikan langsung oleh Undang-Undang yang mana adalah Undang-Undang Jabatan Notaris. Maka teori kewenangan selaras dengan Penelitian ini bahwa kewenangan Majelis Pengawas Notaris adalah mengawasi dan membina Notaris sesuai dengan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Jabatan Notaris. Kewenangan Majelis Pengawas Notaris juga bersifat kewenangan terikat (*gebonden bevoegdheid*) atau tidak diperbolehkan untuk menyalahgunakan wewenangnya serta menentukan pilihan lain di luar apa yang sudah ditetapkan oleh hukum. Majelis Pengawas Notaris juga dituntut untuk memiliki dasar hukum formal serta wajib memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sesuai dengan prosedur dan tujuan dari pembentukan kewenangan tersebut.

Majelis Pengawas Notaris memiliki wewenang untuk mengusulkan seorang Notaris diberhentikan dengan tidak hormat apabila diketahui Notaris pernah dijatuhi atau

²¹ P.A.F. Lamintang dan C.D Samosir, (*Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984), hlm. 116.

²² Nawaaf Abdullah dan Munsyarif Abdul Chalim, "*Kedudukan dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Autentik*", *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 4, 2017, hlm. 660, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/324721-kedudukan-dan-kewenangan-notaris-dalam-m-f8bcb1e9.pdf>, pada tanggal 13 November 2025, pukul 10.00 WIB.

diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Usulan ini akan disampaikan kepada Menteri yang nantinya akan dikeluarkan Surat Keputusan Menteri tentang pemberhentian Notaris dengan tidak hormat. Prosedur ini dilakukan berjenjang dengan rekomendasi dari Majelis Pengawas Daerah yang diteruskan ke Majelis Pengawas Wilayah sampai ke Majelis Pengawas Pusat yang berakhir di Menteri. Proses penjatuhan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Notaris berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 6/G/2024/PTUN.JKT. dilakukan berdasarkan mekanisme pengawasan yang berjenjang oleh Majelis Pengawas Notaris yang diatur sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Bahwa yang melakukan pengawasan kepada Notaris adalah Menteri yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada pelaksanaannya, Menteri akan membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat. Berdasarkan Pasal 77 huruf a dan d Undang-Undang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Pusat juga memiliki wewenang untuk menyelenggarakan sidang dalam memeriksa serta mengambil keputusan dalam tingkat banding pada penjatuhan sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat Notaris dari jabatannya kepada Menteri.

Dasar penjatuhan sanksi pada Notaris Neni Sanitra, S.H., M.Kn. dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 6/G/2024/PTUN.JKT. berawal dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1003 K/Pid/2015 tanggal 18 November 2015 yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa Terdakwa Neni Sanitra terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) KUHPidana serta dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Mengacu pada Putusan Kasasi tersebut, maka Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru mengeluarkan surat rekomendasi Nomor W4.AH.MPDN.02.10-03 tanggal 10 Maret 2017 yang ditujukan kepada Ketua Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Riau yang berisikan agar Terdakwa Neni Sanitra diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai Notaris. Kemudian, Majelis Pengawas Wilayah mengeluarkan surat Nomor UM.MPWN.Prov.Riau.05.17-16 tanggal 8 Mei 2017 yang nantinya diteruskan usulannya kepada Majelis Pengawas Pusat agar ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.

Meneruskan usulan tersebut, maka selanjutnya Majelis Pengawas Pusat Notaris mengadakan sidang pemeriksaan serta mengeluarkan Putusan Nomor 02/B/MPPN/IX/2023 tanggal 14 September 2023, yang amar putusannya mengusulkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat kepada Neni Sanitra. Merujuk pada usulan Majelis Pengawas Pusat tersebut, Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan Keputusan Nomor AHU.56.AH.02.04.Tahun 2023 tanggal 10 Oktober 2023 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat dari Jabatan Notaris, yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa Notaris diberhentikan oleh Menteri serta dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa Menteri memiliki kewenangan untuk memberhentikan Notaris

secara tidak hormat apabila Notaris tersebut dijatuhi pidana dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun atau lebih.

Terhadap proses penjatuhan sanksi terhadap Notaris Neni Sanitra terdapat pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. Pelanggaran tersebut menggambarkan terlanggarnya teori kepastian hukum yang diungkapkan oleh Gustav Radbruch yaitu salah satu tujuan dari hukum adalah terciptanya kepastian agar setiap warga negara dapat mengetahui akibat hukum dari setiap perbuatan hukum. Dalam perkara ini, Majelis Pengawas Notaris diketahui tidak mematuhi prosedur waktu serta tata cara pemeriksaan yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris (selanjutnya disebut sebagai Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020) sehingga tindakan tersebut menghilangkan jaminan kepastian hukum bagi Notaris yang diperiksa seperti ketidakpastian terhadap status jabatan serta hak-hak hukum Notaris Neni Sanitra yang menjadikan adanya pelanggaran asas legalitas dan keadilan administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan uraian kasus di atas maka dapat dikaitkan dengan unsur-unsur pemalsuan surat dalam Pasal 264 ayat (1) KUHPidana, hal ini dikaitkan untuk melihat apakah putusan ini telah memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan akta autentik yang diuraikan sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa; dan

Pengertian dari unsur barang siapa merupakan unsur subjektif yang dalam sistem hukum Indonesia, subjek hukumnya adalah manusia. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana atau orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas tindakannya. Apabila dikaitkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 6/G/2024/PTUN.JKT., maka subjek hukum dalam kasus ini adalah Notaris. Maka dari itu, unsur barangsiapa telah terpenuhi.

2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat terhadap akta-akta autentik.

Pengertian dari membuat surat palsu atau memalsukan surat terhadap akta-akta autentik merupakan unsur objektif. Unsur ini meliputi perbuatan dalam pemalsuan akta autentik yang mengakibatkan hak, perikatan, pembebasan utang, atau berfungsi sebagai bukti. Dalam hal ini, subjek hukum melakukan perbuatan yang melanggar hukum dengan membuat akta autentik yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikaitkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 6/G/2024/PTUN.JKT., maka Notaris sebagai subjek hukum telah dinyatakan bersalah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1003 K/Pid/2015 tanggal 18 November 2015 yang amar putusannya menyatakan bahwa Notaris tersebut telah melakukan pemalsuan akta autentik dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Pada pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 6/G/2024/PTUN.JKT. dijelaskan bahwa proses pemeriksaan serta pemberian rekomendasi oleh Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat tidak dilakukan sesuai dengan tata cara pemeriksaan yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas

Notaris dan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris. Peneliti akan menjelaskan 3 (tiga) pelanggaran penjatuhan putusan pemberhentian Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dalam Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pertama, hakim menimbang adanya keterlambatan batas tenggat waktu pembentukan Majelis Pemeriksa oleh Majelis Pengawas Pusat. Hal ini dimulai dari Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru mengeluarkan Surat Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru Nomor W4/AH/MPDN.02.10-03 tanggal 10 Maret 2017 tentang usulan pemberhentian tidak hormat kepada Notaris Neni Sanitra yang kemudian diteruskan oleh Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Riau dengan mengeluarkan Surat Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau Nomor UM.MPWN Prov.Riau.05.17-16 tanggal 8 Mei 2017 ke Majelis Pengawas Pusat untuk dilakukan pemeriksaan banding untuk pembentukan Majelis Pemeriksa.

Faktanya Majelis Pengawas Pusat baru mendaftarkan berkas perkara banding tersebut pada 4 Agustus 2023 berdasarkan Perkara Nomor 02/Reg-Banding/MPPN/III/2023 dan diputus pada 14 September 2023 berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor 02/B/MPPN/IX/2023, hal ini bertentangan dengan Pasal 6 huruf (c) Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 bahwa pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak permohonan banding diterima.

Kedua, hakim menimbang bahwa sebaiknya dilakukan pemberhentian sementara dahulu kepada Notaris yang masih dalam proses pidana sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Pada kasus ini dinyatakan bahwa Notaris Neni Sanitra langsung dijatuhkan sanksi pemberhentian tidak hormat setelah keluarnya Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 1003/K/Pid/2015 tanggal 18 November 2015 tanpa penjatuhan pemberhentian sementara sebelum Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal ini melanggar Pasal 86 huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut sebagai Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019) yang mana Pasal tersebut menyatakan bahwa seorang Notaris akan diberhentikan sementara dari jabatannya apabila sedang dalam proses sebagai tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Prosedur ini dianggap tidak dijalankan dengan benar baik oleh Majelis Pengawas Notaris maupun Menteri Hukum dan HAM kepada Notaris Neni Sanitra karena melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu asas kepastian hukum dan asas kecermatan sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan).

Ketiga, hakim menimbang bahwa adanya cacat prosedur pada pengambilan keputusan oleh para anggota Majelis Pemeriksa. Perkara ini dimulai yaitu pada saat rapat pengambilan keputusan Majelis Pengawas Pusat yaitu Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 02/B/MPPN/IX/2023 tanggal 14 September 2023

dinyatakan bahwa terdapat 2 (dua) anggota Majelis Pemeriksa tidak sependapat dengan usulan pemberhentian tidak hormat Notaris Neni Sanitra. Mereka menyatakan bahwa dalam memutus perkara ini diperlukan pertimbangan terlebih dahulu, namun alasan mereka tidak diuraikan dalam pertimbangan lengkap Putusan tersebut. Lebih lagi, nama dari anggota Majelis Pemeriksa yang tidak sependapat tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan Majelis Pengawas Pusat tersebut. Hal ini melanggar Pasal 33 ayat (3), (4), dan (5) Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020. Bahwa dalam Pasal-pasal tersebut dinyatakan bahwa sebuah keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Kemudian apabila terdapat perbedaan pendapat diantara anggota Majelis Pemeriksa maka perbedaan pendapat tersebut harus dicantumkan dalam putusan secara lengkap agar menjadi alasan dasar pertimbangan dari para anggota Majelis Pemeriksa. Dampak dari tindakan ini adalah putusan Majelis Pengawas Pusat kehilangan transparansi serta akuntabilitas dikarenakan publik dan pengadilan tidak dapat menilai bagaimana proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan.

Berdasarkan pelanggaran tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menilai bahwa putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor 02/B/MPPN/IX/2023 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU.56.AH.02.04.Tahun 2023 telah mengandung cacat hukum formil dan substantif, dikarenakan dikeluarkan melalui prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melanggar asas kepastian hukum. Maka dari itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 6/G/2024/PTUN.JKT. mengabulkan gugatan Notaris Neni Sanitra untuk seluruhnya, dengan amar putusan yang menyatakan Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pemberhentian tidak hormat tersebut batal atau tidak sah serta mewajibkan Menteri Hukum dan HAM untuk mencabut keputusan tersebut.

Menurut hemat Peneliti, penjatuhan pemberhentian Notaris dengan tidak hormat kepada Notaris Neni Sanitra telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dikarenakan tindak pidana pemalsuan akta autentik yang pernah dilakukan oleh Notaris Neni Sanitra telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 264 ayat (1) KUHPidana dan telah berkekuatan hukum tetap. Namun, prosedur pemberhentian Notaris dengan tidak hormat yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris tidak mematuhi beberapa prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti jangka waktu dalam pendaftaran berkas banding yang melewati waktu 14 (empat belas) hari yang bertentangan dengan Pasal 6 huruf c Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020, tidak ada prosedur pemberhentian sementara sebelum putusan berkekuatan hukum tetap yang bertentangan dengan Pasal 86 huruf e Nomor 19 Tahun 2019, dan tidak dicantumkannya nama dan alasan Majelis Pemeriksa yang tidak sependapat dengan keputusan mayoritas para Majelis Pemeriksa yang bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020.

A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 368/B/2024/PT.TUN.JKT. Terkait Permohonan Pembatalan Pemberhentian Tidak Hormat Terhadap Notaris Yang Berstatus Mantan Narapidana Dikaitkan Dengan Rasa Keadilan

Upaya hukum banding merupakan sarana perbaikan peradilan terhadap putusan tingkat pertama, baik dalam aspek penerapan hukum maupun penilaian fakta dengan tujuan agar putusan yang dijatuhkan pada tingkat banding memenuhi rasa keadilan serta kepastian hukum. Upaya hukum ini dapat diajukan bagi pihak yang tidak puas dengan Putusan tingkat pertama atau Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Terhadap pihak yang merasa dirugikan atas keputusan tata usaha negara diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa :

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."

Kemudian dijelaskan kembali pada Pasal 122 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa :

"Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara."

Pada perkara tata usaha negara, upaya hukum banding diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara melalui pengadilan yang memutus pada tingkat pertama dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan dibacakan atau diberitahukan kepada para pihak. Kemudian Pengadilan tingkat banding akan memeriksa kembali seluruh pertimbangan hukum, prosedur, serta dasar pengambilan keputusan dari pengadilan sebelumnya untuk memastikan bahwa keputusan administratif yang di permasalahkan telah diuji secara objektif.

Maka dari itu, upaya hukum banding memiliki fungsi sebagai prosedur penting bahwa setiap pihak memiliki hak untuk mendapatkan kepastian hukum serta memperoleh keadilan yang setara.²³ Upaya hukum banding juga menjadi jaminan bahwa proses peradilan tata usaha negara berjalan sesuai dengan prinsip *due process of law*. Dalam perkara ini, upaya hukum banding diajukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pbanding atau dahulu tergugat terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 6/G/2024/PTUN.JKT. Maka

²³ Reynaldo Harry Nolix Siboro dan Roida Nababan, "*Peran Pengadilan Tinggi Dalam Menjamin Keadilan di Tingkat Banding*", Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, Vol. 7, No. 1, 2025, hlm. 101, diakses dari <https://journalversa.com/s/index.php/jhkp/article/view/1258/1643>, pada tanggal 19 November 2025, pukul 11.00 WIB.

dari itu, perkara tersebut diperiksa serta diputus kembali oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Putusan Nomor 368/B/2024/PT.TUN.JKT.

Pada perkara ini, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negeri Jakarta menyatakan bahwa Keputusan pemberhentian tidak hormat Notaris Neni Sanitra oleh Menteri Hukum dan HAM adalah tetap sah serta membatalkan Putusan Pengadilan sebelumnya. Pertimbangan Hakim Banding pada putusannya yaitu didasarkan pada putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap pada Notaris Neni Sanitra karena terbukti melanggar Pasal 264 ayat (1) KUHPidana mengenai pemalsuan akta autentik. Hakim Banding juga lebih menekankan pada kepastian hukum bahwa seseorang yang sudah terbukti bersalah secara pidana tidak layak untuk kembali menjabat sebagai Notaris.

Peneliti tidak sepenuhnya setuju atas putusan hakim tingkat banding dalam kasus ini dikarenakan pertimbangan hakim banding kurang mempertimbangkan pihak Terbanding atau semula Penggugat. Hakim Banding mengabaikan fakta bahwa proses administratif pemberhentian Notaris Neni Sanitra yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat tidak dilakukan sesuai dengan prosedur dan menyalahi aturan administratif. Merujuk pada kasus Notaris Neni Sanitra, proses pemberhentian tidak hormat yang dilakukan tanpa melihat ketentuan waktu dan tidak adanya transparansi akan menimbulkan ketimpangan serta merugikan pihak yang memiliki hak untuk dibela secara administratif. Namun tidak dianggap demikian dalam Putusan Banding ini, hal ini sebagaimana tertulis dalam pertimbangan hakim.

Pertama, Peneliti akan mengkaji pertimbangan hukum hakim yang menyatakan bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi banding menyatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 dikaitkan dengan objek sengketa, disimpulkan bahwa penerbitan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU.56.AH.02.04. Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Dari Jabatan Notaris, tanggal 10 Oktober 2023 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari segi prosedur, kewenangan maupun substansinya serta tidak melanggar/bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Peneliti setuju dengan hakim yang mempertimbangkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU.56.AH.02.04. Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Dari Jabatan Notaris, tanggal 10 Oktober 2023 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dinyatakan terkait syarat suatu keputusan dinyatakan sah yaitu (a) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; (b) dibuat sesuai dengan prosedur; dan (c) substansi yang sesuai dengan objek keputusan. Keputusan tersebut juga harus didasarkan pada peraturan perundang-

undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.²⁴ Karena pada dasarnya sahnya suatu keputusan tidak diukur dari dampaknya kepada Notaris, tetapi dari :

1. **Kewenangan Pejabat;**

Hal ini diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Merujuk pada Pasal ini, prosedur yang dilakukan sudah sesuai dimana Notaris Neni Sanitra diberhentikan jabatannya oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU.56.AH.02.04. Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Dari Jabatan Notaris, tanggal 10 Oktober 2023.

2. **Dasar Pemberhentian;**

Hal ini diatur dalam Pasal 89 huruf c dan d Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan, martabat dan jabatan Notaris dan melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan Notaris. Merujuk pada Pasal ini, pemberhentian dengan tidak hormat kepada Notaris Neni Sanitra dinyatakan sesuai dikarenakan Notaris tersebut telah melakukan pelanggaran berat yaitu pemalsuan akta autentik sesuai dengan Pasal 264 ayat (1) KUHPidana dan pidana penjara selama 1 (satu) tahun berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung Nomor 1003 K/PID/2015 tanggal 18 November 2015.**

3. **Proses Pengawasan;** dan

Hal ini diatur dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Jabatan Notaris terkait kewenangan dan tata cara pemberhentian Notaris dengan tidak hormat oleh Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat. Merujuk pada Pasal-pasal ini, pada dasarnya prosesnya sudah sesuai yaitu dilakukan secara berjenjang dari Majelis Pengawas Daerah sampai diberhentikan oleh Menteri. Walaupun, terdapat cacat prosedural administratif terhadap tenggat waktunya.

4. **Legalitas Administrasi.**

Hal ini diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan. Merujuk pada Pasal ini, Hakim banding menyatakan bahwa keputusan Menteri tentang pemberhentian Notaris dengan tidak hormat tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dikarenakan telah sesuai dengan syarat sah dari keputusan. Namun dalam Pasal 10 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dijelaskan mengenai AUPB meliputi asas a) kepastian hukum; b) kemanfaatan; c) ketidakberpihakan; d) kecermatan; e) tidak menyalahgunakan kewenangan; f) keterbukaan; g) kepentingan umum; dan h) pelayanan yang baik.

²⁴ Djaenal Hoesen Koesoemahatmadja, (*Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara*, Bandung: Alumni, 1983), hlm. 49.

Hal ini bertentangan dengan uraian kasus posisi dalam putusan tingkat pertama yang menyatakan bahwa Majelis Pengawas Notaris telah melanggar asas kepastian hukum, kecermatan dan keterbukaan. Dimana tidak sesuainya prosedur pemberhentian Notaris dengan tidak hormat terkait jangka waktu pemasukan berkas banding yang tidak sesuai, tidak adanya pemberhentian sementara saat Notaris masih sebagai Terdakwa, dan tidak ada transparansi terhadap nama dan alasan para Majelis Pemeriksa yang tidak setuju dengan usulan pemberhentian Notaris dengan tidak hormat. Sehingga, Peneliti tidak setuju dengan pertimbangan Hakim Banding yang menyatakan bahwa Keputusan Menteri telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Kedua, Peneliti akan mengkaji pertimbangan hukum hakim yang menyatakan bahwa, Terbanding dalam dalil gugatannya mempersoalkan Majelis Pengawas Pusat Notaris telah melanggar Pasal 34 ayat 1 Permenkumham Nomor 15 tahun 2020 dimana putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 September 2023 sedangkan register perkara banding tercatat pada tanggal 4 Agustus 2023, sehingga melampaui jangka waktu 30 hari yang ditentukan dan hal ini merupakan pelanggaran hukum acara atau hukum procedural.

Peneliti setuju dengan pertimbangan hakim tersebut di atas dikarenakan bahwa benar terlampauinya jangka waktu Majelis Pengawas Pusat dalam mendaftarkan berkas banding termasuk ke dalam pelanggaran hukum acara atau cacat procedural. Namun, hal ini bertentangan dengan pernyataan pertimbangan hakim yang Peneliti uraikan sebelumnya bahwa Keputusan Menteri terkait pemberhentian Notaris dengan tidak hormat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak ada pelanggaran hukum acara. Sehingga menurut hemat Peneliti, terdapat inkonsistensi dalam kedua pertimbangan hakim tersebut.

Ketiga, Peneliti akan mengkaji pertimbangan hukum hakim yang menyatakan bahwa, dalam hal ini Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkannya bahwa walaupun Pembanding dalam menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Penjatuhan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak usulan diterima dari Majelis Pengawas Pusat Notaris sebagaimana ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi tidak serta merta menghapus substansinya yaitu kesalahan Terbanding sebagai seorang Notaris yang telah gagal menjalankan profesinya (jabatannya) sebagai seorang Notaris yang jujur, tertib dan seksama sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan sumpah / janji yang bersangkutan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian pada masyarakat serta pelanggaran kode etik profesi Notaris.

Peneliti kurang setuju dengan pertimbangan hakim tersebut di atas dikarenakan hal ini merugikan pihak Notaris. Apabila merujuk kepada teori keadilan John Rawls atau yang disebut dengan *pure procedural justice* merupakan suatu kebijakan yang adil dan tidak memihak lahir dari struktur yang menjamin

kepentingan setiap kalangan masyarakat.²⁵ John Rawls beranggapan bahwa keadilan tidak diterapkan pada hasil yang adil melainkan dari prosedurnya sudah adil atau belum. Teori John Rawls jelas melindungi pihak yang kurang beruntung dari suatu hasil yang dikira sudah adil. Merujuk kepada pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa keterlambatan keputusan tidak mempengaruhi substansi kesalahan notaris merupakan bentuk pengabaian terhadap keadilan prosedural.

Maka apabila dikaitkan dengan teori John Rawls, hal ini bertentangan dengan teori tersebut karena hak Notaris untuk diproses secara adil tercederai. Pelanggaran batas waktu oleh Majelis Pengawas Notaris berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 serta asas kepastian hukum berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menunjukkan bahwa proses pemeriksaan Notaris Neni Sanitra berlangsung dengan tidak adil. Maka walaupun substansi kesalahan Notaris tetap diakui, namun hasil akhirnya tetap tidak adil dikarenakan tidak dicapai dengan prosedur yang adil. Peristiwa ini menjadikan Notaris sebagai objek tindakan administratif serta tidak melindungi haknya.

Seharusnya Hakim pada tingkat banding bersikap netral dengan tidak hanya menilai bahwa Notaris Neni Sanitra pernah dihukum pidana tetapi tidak menempatkan posisi yang sama terhadap pihak yang ada dalam sengketa administratif akan mendapatkan prosedur yang adil dan transparan. Hakim yang ideal menurut John Rawls merupakan hakim yang memutus perkara dengan melihat keseimbangan antara keadilan prosedural dengan substansi hukum dan tidak hanya menegakkan kepastian formal saja.

Menurut hemat Peneliti, pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 368/B/2024/PT.TUN.JKT terdapat inkonsistensi pada pendapat pertimbangan hakim. Sebelumnya hakim menyatakan bahwa objek hukum dalam keputusan ini yaitu Keputusan Menteri, yaitu pemberhentian dengan tidak hormat Notaris Neni Sanitra telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Karena unsur-unsur sahnya suatu keputusan yaitu kewenangan pejabat, dasar pemberhentian, dan proses pengawasannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun pada pertimbangan selanjutnya, Hakim menyatakan benar adanya cacat prosedur terkait terlampainya jangka waktu dalam memasukan berkas banding. Kemudian pertimbangan hakim dalam putusan ini juga belum memenuhi rasa keadilan bagi Notaris, karena lebih mengutamakan kepastian hukum formal dibandingkan dengan nilai keadilan prosedural yang menjadi tujuan utama dari penegakan hukum itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hakim yang mengesampingkan pelanggaran terhadap ketentuan waktu, mencerminkan terlanggarnya asas kepastian hukum. Pada putusan ini juga mengesampingkan hak dasar dari individu dalam memperoleh perlakuan hukum yang adil, transparan, dan proporsional. Sehingga putusan ini pada

²⁵ Andra Triyudiana dan Neneng Putri Siti Nurhayati, *Op.cit.*, hlm. 8, diakses dari <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/528/296>, pada tanggal 20 November 2025, pukul 10.40 WIB.

dasarnya sah dan berdasar pada hukum positif, namun apabila dilihat dari teori keadilan John Rawls putusan ini belum memenuhi rasa keadilan bagi Notaris Neni Sanitra dikarenakan keadilan sendiri lahir dari proses yang adil dan transparan. Kepastian hukum juga tidak boleh ditegakkan dengan mengorbankan rasa keadilan. Dikarenakan hukum yang benar tidak hanya pasti secara norma, tetapi juga adil secara moral maupun manusiawi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah Peneliti uraikan, maka Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Dasar penjatuhan pemberhentian Notaris dengan tidak hormat dalam Putusan Nomor 6/G/2024/PTUN.JKT. adalah Pasal 264 ayat (1) KUHPidana atas pemalsuan akta autentik, yang memenuhi unsur barangsiapa dan unsur pemalsuan surat berupa akta autentik. Salah satu kewenangan Majelis Pengawas Notaris yang diberikan langsung oleh Undang-Undang Jabatan Notaris adalah mengawasi Notaris dalam menjalankan profesinya, hal ini sesuai dengan teori kewenangan atribusi oleh Philipus M. Hadjon. Terkait prosedur pemberhentian nya terdapat 3 (tiga) kesalahan Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan tugasnya yaitu (1) Terlewatnya jangka waktu 14 (empat belas) hari dalam pendaftaran berkas banding yang bertentangan dengan Pasal 6 huruf c Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020; (2) Tidak adanya pemberhentian sementara sebelum putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap sehingga bertentangan dengan Pasal 86 huruf e Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019;

- dan (3) Tidak dicantumkan nama dan alasan Majelis Pemeriksa yang tidak sependapat dengan usulan pemberhentian Notaris dengan tidak hormat yang bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3), (4), dan (5) Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020.
2. Putusan tingkat banding pada Putusan Nomor 368/B/2024/PT.TUN.JKT. dinyatakan bahwa Keputusan Menteri atas pemberhentian Notaris dengan tidak hormat tetap berlaku dengan mengesampingkan kesalahan prosedural Majelis Pengawas Notaris. Putusan ini dianggap tidak memenuhi rasa keadilan bagi Notaris Neni Sanitra, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukumnya yang tidak konsisten dan mengesampingkan hak Notaris Neni Sanitra untuk membela diri. Terhadap pertimbangan hukum yang tidak konsisten yaitu pada awalnya Hakim menilai bahwa Keputusan Menteri tentang pemberhentian Notaris dengan tidak hormat tidak bertentangan dengan AUPB. Namun pada pertimbangan hukum selanjutnya, Hakim menilai bahwa terlampauinya jangka waktu oleh Majelis Pengawas Pusat merupakan pelanggaran hukum atau cacat prosedural. Padahal berdasarkan Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa suatu keputusan sah, apabila dibuat sesuai dengan prosedur dan didasarkan pada AUPB. Terakhir, Hakim menilai bahwa walaupun adanya cacat prosedural, maka tidak mengesampingkan kesalahan dari Notaris. Merujuk pada teori keadilan John Rawls mengenai pure procedural justice, hasil yang adil harus lahir dari proses yang adil juga. Sehingga putusan hakim tidak memenuhi rasa keadilan bagi Notaris Neni Sanitra, dikarenakan lebih mengutamakan kepastian hukum formal dibandingkan dengan nilai keadilan prosedural.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.
- Adjie, Habib, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Ali dan Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Anand, Ghansham, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Andasasmita, Komar, *Notaris I*, Bandung: Sumur Bandung, 1981.
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Gunadi, Ismu dan Koenadi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Harahap Zairin, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Hernoko, Agus Yudha, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018
- Lamintang, P.A.F. dan C.D Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Marpaung, Ledem, *Asas, Teori, dan Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta, 2002.

- Prayitno Roesnastiti, *Tugas dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- Ranoemihardja, Atang, *Hukum Pidana Azaz-Azaz Pokok Pengertian dan Teori Serta Pendapat Beberapa Sarjana*, Bandung: Tarsito, 1984.
- Rasyid F., *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif : Teori, Metode Dan Praktek*, Jakarta: Nadi Pustaka Offset, 2022.
- Reza, Farah Syah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Makassar: Social Politic Genius, 2018.
- Santoso, M. Agus, *Hukum, Moral, dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitiian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2005.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Sudarsono dan Rabbenstain Izroiel, *Petunjuk Praktis Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara Konvensional dan Elektronik*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Sumaryono, E., *Etika Profesi Hukum dan Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Tobing, G. H. S. Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1983.
- Widnyana, I Made, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2010.
- Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015

A. Tesis

- Alfiansyah, Indra, *Sanksi Administratif Pemberhentian Tidak Hormat Kepada Notaris Yang Melakukan Pemalsuan Akta Autentik Dalam Jabatannya Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Kasus : Putusan Nomor 03/B/MPPN/IX/2023)*, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Pancasila, 2024.
- Nasution, Reynaldi Yuliansyah, *Pembatalan SK Pemberhentian Tidak Hormat Notaris oleh Pengadilan Akibat Kesalahan Kementerian Hukum dan HAM (Studi Kasus Putusan Nomor 294/K/TUN2021)*, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Pancasila, 2024.
- Riyoprakoso, Gagah Yaumiyya, *Pelaksanaan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Kepada Notaris Yang Melanggar Kode Etik Notaris (Analisis Putusan Nomor 294/K/TUN2021)*, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Pancasila, 2022.
- Shafira, Chica Nur, *Pelaksanaan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Kepada Notaris Yang Melanggar Kode Etik Notaris (Analisis Putusan Nomor 294/K/TUN2021)*, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Pancasila, 2024.
- Syahidah, Annisa Husna, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris Yang Turut Serta Melakukan Pemalsuan Akta Autentik Yang Terindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 1147/Pid.B/2019/PN JKT.SEL)*, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Pancasila, 2024.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Notaris.
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 6/G/2024/PTUN.JKT.
Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 368/B/2024/PT.TUN.JKT.

C. Jurnal

Aashwarina, Najwa, et.al., *Pengadilan Tata Usaha Negara*, Pemuliaan Keadilan, Vol. 1, No. 4, 2024, diakses dari <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/pk/article/view/191/355>, pada tanggal 7 Oktober 2025, pukul 13.00 WIB.

Abdullah, Nawaaf dan Munsyarif Abdul Chalim, "*Kedudukan dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Autentik*", Jurnal Akta, Vol. 4, No. 4, 2017, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/324721-kedudukan-dan-kewenangan-notaris-dalam-m-f8bcb1e9.pdf>, pada tanggal 13 November 2025, pukul 10.00 WIB.

Afifah, Kunni, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya*, Lex Renaissance, Vol. 2, No. 1, 2017, diakses dari <https://share.google/DbNRTDsqqi6kohk0e>, pada tanggal 9 Oktober 2025, pukul 18.00 WIB.

Aini, *Tanggung Jawab Notaris Atas Keterangan Palsu Yang Disampaikan Penghadap Dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas*, Jurnal Universitas Surabaya, Vol. 5, No. 2, 2019, diakses dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/18418/10886>, pada tanggal 18 November 2025, pukul 11.00 WIB.

Amalia, Rizky, et.al., *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Isi Akta Autentik Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta*, Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 24, No.1, 2021, diakses dari <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/v24n1-11/61>, pada tanggal 9 Oktober 2025, pukul 11.00 WIB.

Amin, Ma'ruf, *Etika Notaris: Kepribadian, Pelayanan, Tugas, Wewenang, dan Penegakan Kode Etik*, Jurnal Sains Student Research, Vol. 3, No. 2, 2025, diakses dari <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/4392/3883>, pada tanggal 14 Oktober 2025, pukul 13.00 WIB.

- Ardianta, I Gusti Made, Aris Munandar, dan Djumardin, *Analisis Yuridis Hak Ingkar Notaris Terhadap Kerahasiaan Isi Minuta Akta Notaris Berdasarkan UUJNP Dan Kode Etik Notaris*, Jurnal Risalah Kenotariatan, Vol. 4, No. 2, 2023, diakses dari <https://risalah.unram.ac.id/index.php/risalah/article/view/134/111>, pada tanggal 11 September 2025, pukul 10.00 WIB.
- Devi, Ni Made Lalita Sri dan I Ketut Westra, *Akibat Hukum serta Sanksi Pemalsuan Yang Dilakukan Notaris Kepada Penghadap Ketika Pembuatan Akta Autentik*, Acta Comitas, Vol. 6, No. 2, 2021, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/363788-none-a919aeb0.pdf>, pada tanggal 12 September 2025, pukul 11.00 WIB.
- Faiz, Pan Mohamad, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No. 1, 2009.
- Hendra, Rahmad, *Tanggung jawab Notaris Terhadap Akta autentik Yang Penghadapnya Mepergunakan Identitas Palsu di Kota Pekan Baru*, Jurnal Ilmu Hukum 1, Vol. 3, No. 1, 2012, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/9131-ID-tanggungjawab-notaris-terhadap-akta-autentik-yang-penghadapnya-mempergunakan-iden.pdf>, pada tanggal 12 September 2025, pukul 10.00 WIB.
- Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido, Vol. 1, No. 1, 2019.
- Nasution, Reynaldi Yuliansyah dan Tetti Somasir, *Pembatalan SK Pemberhentian Tidak Hormat Notaris oleh Pengadilan Akibat Kesalahan Kementerian Hukum dan HAM (Studi Kasus Putusan Nomor 294/K/TUN/2021)*, Media Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 5, 2025, diakses dari <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1132/1174>, pada tanggal 12 September 2025, pukul 13.00 WIB.
- Novi, *Analisis Yuridis Terhadap Pemberhentian Secara Tidak Hormat dan Pembatalan Pemecatan Notaris Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 235/G/2019/PTUN.JKT*, Buletin Konstitusi, Vol. 3, No. 2, 2022, diakses dari <https://share.google/jLXosptRszjo6dUym>, pada tanggal 15 September 2025, pukul 10.00 WIB.
- Pratama, M. Yoghi dan Ana Silviana, *Peranan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris*, Notarius, Vol. 16, No. 2, 2023, diakses dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42125/pdf>, pada tanggal 7 Oktober 2025, pukul 11.00 WIB.
- Putra, Hidayat Pratama, *Penilaian Terhadap Batal Atau Tidak Sahnya Suatu Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Hukum Peraturan, Vol. 3, No. 1, 2020, diakses dari <https://share.google/3Tfp8b3f2HOQHic4r>, pada tanggal 16 September 2025, pukul 13.00 WIB.
- Safitri, Andin Dwi, *Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana*, Jurnal Judiciary, Vol. 14, No. 1, 2025, diakses dari <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/article/view/310/261>, pada tanggal 6 Oktober 2025, pukul 10.00 WIB.

- Siboro, Reynaldo Harry Nolix dan Roida Nababan, *Peran Pengadilan Tinggi Dalam Menjamin Keadilan di Tingkat Banding*, Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, Vol. 7, No. 1, 2025, diakses dari <https://journalversa.com/s/index.php/jhkp/article/view/1258/1643>, pada tanggal 19 November 2025, pukul 11.00 WIB.
- Triyudiana, Andra dan Neneng Putri Siti Nurhayati, *Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila*, Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Vol. 2, No. 1, 2024, diakses dari <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/528/296>, pada tanggal 17 September 2025, pukul 12.00 WIB.
- Umbas, Marisco A., *Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tugas dan Fungsi Notaris*, Lex Privatum, Vol. 1, No. 4, 2013, diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/3064>, pada tanggal 13 Oktober 2025, pukul 19.00 WIB.
- Yuliandari, Nilna Muna dan Yu Un Oppusunggu, *Upaya Hukum Notaris Yang Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Ditinjau Dari Peradilan Tata Usaha Negara*, Jurnal USM Law Review, Vol. 4, No. 2, 2021, diakses dari <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4363/2253>, pada tanggal 15 September 2025, pukul 14.00 WIB.
- Zarfina dan Desmal Fajri, *Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Pemeriksaan Protokol Notaris*, Jurnal Jurisprudencia, Vol. 4, No. 2, 2021, diakses dari <https://share.google/nrdzxWKVLLvgeBzQ9>, pada tanggal 11 September 2025, pukul 11.00 WIB